



## **PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ir.P.H.Muhammad Noor Telpn (0526) 21425 Fax. (0526) 22553 Tanjung 71571  
Website [www.kabupatentabalong.go.id](http://www.kabupatentabalong.go.id) e-mail : [disdik@kabupatentabalong.go.id](mailto:disdik@kabupatentabalong.go.id)

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B- 102 /DIK/PNFI/421.9/08/2010

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TERATAI" DESA UWIE KECAMATAN MUARA UYA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan masih kurangnya pendidikan bagi masyarakat, maka perlunya didirikan suatu Pusat Pendidikan bagi Masyarakat dan Kegiatan Keterampilan.
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 13);

**Memperhatikan :**

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk nama-nama pada kolom lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola dan Pengurus PKBM sebagaimana yang dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Biaya yang berkaitan dengan hal tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Anggaran pada Bidang PNFI) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 26 Agustus 2010  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. ERWAN, SH, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660921 198703 1 009

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :  
B-102 /DIK/PNFI/421.9/08/2010. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
"TERATAI" Desa Uwie Kecamatan Muara Uya.

**Penanggung Jawab/Pembina :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
2. Kabid PLS, Pemuda dan Olahraga
3. Kepala UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Muara Uya
4. Kasi PLS
5. Penilik PLS
6. Kepala Desa

**Pengelola dan Tenaga Administrasi :**

Ketua : IBERAHINSYAH,S.Pd  
Sekretaris : DIDI SETIAWAN  
Bendahara : JOKO SUSILO  
Anggota : 1. Bahrudin,S.Pd  
2. Rita Iriana,SE  
3. Tri Widayati  
4. Budiono  
5. Nita Ristanti,S.Pd

Kegiatan : 1. Bidang Keaksaraan Fungsional  
2. Bidang Kesetaraan (Paket A,B dan C)  
3. Kursus (Komputer,Menjahit dan Mubeler)  
4. PAUD (Kelompok Bermain)

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 26 Agustus 2010  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. ERWAN, SH, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660921 198703 1 009